



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Peranan dan tujuan Pelaporan Keuangan adalah Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama 1(satu) periode pelaporan.

3. Jenis-jenis Laporan Keuangan adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
5. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD sebagai pengguna anggaran/pengguna barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.
6. Dasar hukum Pelaporan Keuangan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah yang mendasari terselenggaranya Pelaporan Keuangan.
7. Asumsi dasar Pelaporan Keuangan adalah asumsi yang mendasari pelaporan keuangan yaitu asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas, dan asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).
8. Karakteristik kualitatif Laporan Keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.
9. Prinsip akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.
10. Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan

dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan.

11. Pengakuan unsur laporan keuangan adalah proses penetapan terpenuhinya pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
12. Pengukuran unsur laporan keuangan adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
13. Pengungkapan laporan keuangan adalah dalam entitas pelaporan harus mengungkapkan segala hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun di laporan keuangan.
14. Kebijakan akuntansi perkomponen Laporan Keuangan adalah penjelasan kebijakan akuntansi berupa definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan setiap komponen laporan keuangan.

Pasal 2

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang, meliputi :
 - a. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
 - b. Jenis-jenis laporan keuangan;
 - c. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
 - d. Dasar hukum pelaporan keuangan;
 - e. Asumsi dasar pelaporan keuangan;
 - f. Karakteristik kualitatif laporan keuangan;
 - g. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - h. Kendala informasi yang relevan dan andal;
 - i. Pengakuan unsur laporan keuangan;
 - j. Pengukuran unsur laporan keuangan;
 - k. Pengungkapan laporan keuangan.
 - l. Kebijakan akuntansi per komponen laporan keuangan;

- (2) Rincian Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimasud pada ayat (1), tercantum dalam dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memutuskan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 Januari 2010


H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
Pada tanggal 25 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG


HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010 NOMOR 3

DAFTAR ISI

I	Peranan dan tujuan pelaporan keuangan.....	1
	Tujuan	1
	Ruang Lingkup	1
II	Jenis-jenis laporan keuangan.....	2
III	Entitas pelaporan dan entitas Akuntansi	3
IV	Dasar hukum pelaporan keuangan	4
V	Asumsi dasar.....	6
VI	Karakteristik kualitatif laporan keuangan.....	7
VII	Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.....	9
VIII	Kendala informasi yang relevan dan andal.....	12
IX	Pengakuan unsur laporan keuangan.....	13
X	Pengukuran unsur laporan keuangan.....	15
XI	Pengungkapan laporan keuangan.....	15
XII	Kebijakan akuntansi per komponen laporan keuangan.....	15
	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	15
	❖ Pendapatan	16
	❖ Belanja.....	18
	❖ Pembiayaan.....	21
	Neraca	22
	❖ Aset	23
	❖ Kas dan Setara Kas.....	24
	❖ Investasi Jangka Pendek.....	25

❖ Piutang	27
❖ Persediaan.....	30
❖ Investasi Jangka Panjang	33
❖ Aset Tetap	34
❖ Dana Cadangan.....	40
❖ Aset Lainnya	41
❖ Kewajiban	42
❖ Ekuitas Dana	48
Laporan Arus Kas (LAK).....	49
❖ Aktivitas Operasi.....	49
❖ Aktivitas Investasi Keuangan	49
❖ Aktivitas Pembiayaan	50
❖ Aktivitas Non Anggaran	50
❖ Penyajian Laporan.....	50
Transaksi Non Kas	52
Koreksi Kesalahan	55
Perubahan Kebijakan Akuntansi.....	59
Peristiwa Luar Biasa	60

PENETAPAN NILAI SATUAN MINIMUM KAPITALISASI ASET TETAP
BARANG MILIK/ KEKAYAAN DAERAH DALAM KEBIJAKAN AKUNTANSI
KABUPATEN REMBANG

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**

I. PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi dalam konteks intern adalah dimaksudkan untuk menjamin adanya keseragaman pengakuan, pengukuran, maupun pelaporan dalam setiap transaksi yang terjadi baik di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) maupun di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
2. Sedangkan dalam konteks ekstern, tujuan pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang sangat membantu pemakai laporan keuangan, karena kadang-kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu komponen laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, atau laporan lainnya terbias dari pengungkapan kebijakan akuntansi terpilih.

Ruang Lingkup

3. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi :
 - a) Peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
 - b) Jenis-jenis laporan keuangan;
 - c) Entitas pelaporan dan entitas Akuntansi;
 - d) Dasar hukum pelaporan keuangan;
 - e) Asumsi dasar;
 - f) Karakteristik kualitatif laporan keuangan;
 - g) Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - h) Kendala informasi yang relevan dan andal;
 - i) Pengakuan unsur laporan keuangan;
 - j) Pengukuran unsur laporan keuangan;
 - k) Pengungkapan laporan keuangan;
 - l) Kebijakan akuntansi per komponen laporan keuangan;

II. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

Peranan Pelaporan Keuangan

4. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja, dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
5. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan

dar apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Pelaporan Keuangan

6. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - a. menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
 - b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan
 - c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai
 - d. menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
 - e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
 - f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan
7. Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas pemerintah daerah.

III. JENIS-JENIS LAPORAN KEUANGAN

8. Laporan keuangan pemerintah daerah yang pokok terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Neraca
 - c. Laporan Arus Kas
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan

9. **Laporan Realisasi Anggaran** pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
10. **Neraca** pemerintah daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
11. **Laporan Arus Kas** pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.
12. **Catatan atas Laporan Keuangan** pemerintah daerah menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas.
13. Selain laporan keuangan pokok tersebut, pemerintah daerah dapat menyajikan laporan pendukung yang terdiri dari : Laporan Kinerja Keuangan Daerah dan Laporan Perubahan Ekuitas Dana.
14. Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah daerah di masa mendatang.

IV. ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

Entitas Pelaporan

15. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD,
 - b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,
 - c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah daerah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat
 - d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik, langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.
16. Entitas pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah kepala daerah kabupaten. Dalam pelaksanaannya kepala daerah sebagai entitas pelaporan melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
 17. Produk dari entitas pelaporan ini adalah laporan keuangan konsolidasi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan arus Kas dan Catatan atas Laporan keuangan.

Entitas Akuntansi

18. Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.
19. Kepala SKPD (Sekretaris Daerah/Kepala dinas/badan/kantor) sebagai entitas akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada Sekretaris pada Sekretariat di lingkungannya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD / PPK-SKPD untuk menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan keuangan.
20. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintahan daerah dalam pelaporan keuangan.

Asumsi Kesinambungan Entitas

23. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah daerah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*)

24. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

VII. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

25. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:
- a. relevan;
 - b. andal;
 - c. dapat diperbandingkan;
 - d. dapat dipahami.

Relevan

26. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus:
- (a). Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya laporan keuangan pemerintah daerah memuat informasi yang memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu.

- (b). Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya laporan keuangan pemerintah daerah memuat informasi yang dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- (c). Tepat waktu, artinya laporan keuangan pemerintah daerah memberikan informasi yang disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- (d). Lengkap, artinya laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi akuntansi keuangan pemerintah daerah selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Andal

27. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- (a). Penyajian Jujur, artinya laporan keuangan pemerintah daerah menggambarkan informasi yang jujur atas transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- (b). Dapat Diverifikasi (*verifiability*), artinya laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- (c). Netralitas, artinya laporan keuangan pemerintah daerah memberikan informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Dapat Dibandingkan

28. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada

umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

Dapat Dipahami

29. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

VIII. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

30. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah:
 - a. basis akuntansi;
 - b. prinsip nilai perolehan;
 - c. prinsip realisasi;
 - d. prinsip substansi mengungguli formalitas;
 - e. prinsip peroiditas;
 - f. prinsip konsistensi;
 - g. prinsip pengungkapan lengkap;
 - h. prinsip penyajian wajar.

Basis Akuntansi

31. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan dalam laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.
32. Basis kas untuk laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.
33. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

34. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar Jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
35. Nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Realisasi (*Realization*)

36. Bagi pemerintah daerah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah APBD fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.
37. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah daerah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

38. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Periodisitas (*Periodicity*)

39. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
40. Periode utama yang digunakan adalah tahunan yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember . Namun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

Konsistensi (*Consistency*)

41. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
42. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

43. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

44. Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
45. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

IX. KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL

46. Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu:
 - a. materialitas;
 - b. pertimbangan biaya dan manfaat;
 - c. keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

Materialitas

47. Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah daerah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

Pertimbangan Biaya dan Manfaat

48. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

49. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

X. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

50. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendaptan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
51. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.
52. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui, yaitu :
- a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
 - b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau diestimasi dengan andal.

Probabilitas Manfaat Ekonomi

53. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

Keandalan Pengukuran

54. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dari estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
55. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.
56. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

Pengakuan Aset

57. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Pengakuan Kewajiban

58. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
59. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan Pendapatan

60. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan.
61. Penerimaan pendapatan oleh entitas akuntansi dicatat sebagai Pendapatan Ditangguhkan

Pengakuan Belanja

62. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan atau setelah diterbitkannya SP2D oleh BUD.

XI. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

63. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
64. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.
65. Pengukuran pos – pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

XII. PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

66. Suatu entitas pelaporan harus mengungkapkan hal – hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, seperti:
 - a. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yuridiksi tempat entitas beroperasi;
 - b. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
 - c. ketentuan perundang – undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

XIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PER KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

67. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

68. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
69. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya.
70. Pelaporan yang tidak dapat disajikan dalam format LRA akan diungkapkan dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan

Definisi

71. Pendapatan adalah semua penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan

72. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.
73. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerima di SKPD yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai Pendapatan Ditangguhkan.
74. Penerimaan pendapatan dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (BA serah terima barang dan jasa) sebesar nilai yang tercantum dalam BA serah terima. Apabila dalam BA serah terima tidak dicantumkan nilai barang dan jasa tersebut, maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan.
75. Bagi pemerintah daerah yang mempunyai kebijakan/perda bahwa pendapatan dapat digunakan langsung oleh SKPD (misalnya Badan Layanan Umum Daerah/BLUD), maka pendapatan diakui pada saat SKPD tersebut melaporkan pendapatan dan penggunaannya kepada SKPKD. Pada saat yang sama SKPKD membebani anggaran belanja SKPD tersebut sebesar penggunaan pendapatannya.
76. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
77. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan, yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dibukukan sebagai pembetulan pada akun yang bersangkutan pada periode yang sama.

78. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang menambah saldo kas, dibukukan sebagai penambah saldo kas dan ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.
79. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mengurangi saldo kas, dibukukan sebagai pengurang saldo kas dan ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.
80. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengukuran

81. Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
82. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar(kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

Pengungkapan

83. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Rincian pendapatan menurut jenis pendapatan;
 - c. Prosentase kelompok/jenis Pendapatan terhadap anggaran, penjelasan selisih terhadap anggaran;
 - d. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
 - e. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Belanja

Definisi

84. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Klasifikasi

85. Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
86. Belanja terdiri dari bagian Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
87. Belanja belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
88. Belanja belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
89. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
- a. belanja pegawai;
 - b. bunga;
 - c. subsidi;
 - d. hibah;
 - e. bantuan sosial;
 - f. belanja bagi hasil;
 - g. bantuan keuangan; dan
 - h. belanja tidak terduga.
90. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.
91. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

92. Belanja barang dan jasa dapat berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggunaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.
93. Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 dengan yang diatur dalam PP No. 24 tahun 2005, maka entitas akuntansi/pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka laporan realisasi anggaran (LRA).
94. Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
95. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi dari belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tak terduga.
96. *Belanja operasi* adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang meliputi dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan social serta bantuan keuangan.
97. *Belanja modal* digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

98. Belanja lain-lain/tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Pengakuan

99. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau menggunakan basis kas.
100. Pengakuan belanja menurut basis akrual akan diberlakukan apabila diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
101. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
102. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
103. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain PAD yang sah.
104. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara: bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomis, dan/atau, bertambah volume, dan/atau, bertambah kapasitas produksi, dan/atau;
 - b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

105. Pengeluaran belanja dalam bentuk barang diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (BA serah terima barang dan jasa) sebesar nilai yang tercantum dalam BA serah terima. Apabila dalam BA serah terima tidak dicantumkan nilai barang dan jasa tersebut, maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan.

Pengukuran

106. Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan.

Pengungkapan

107. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran dengan rincian belanja menurut jenis belanja.
108. Prosentase kelompok/jenis belanja terhadap anggaran, penjelasan selisih terhadap anggaran.
109. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
110. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pembiayaan

Definisi

111. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau untuk memanfaatkan surplus anggaran.
112. Sumber pembiayaan yang berupa **penerimaan pembiayaan daerah** antara lain sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, serta penjualan investasi permanen lainnya, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan
113. Sumber pembiayaan yang merupakan **pengeluaran pembiayaan daerah** antara lain pembayaran utang pokok, pengisian dana cadangan, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal (investasi) oleh pemerintah daerah.

Pengakuan

114. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
115. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
116. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.
117. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA.

Pengukuran

118. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
119. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
120. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

NERACA

Klasifikasi

121. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

122. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
123. Komponen utama Neraca sekurang – kurangnya mencakup:
- a. Aset
 - b. Kewajiban
 - c. Ekuitas dana.

ASET

Difinisi

124. Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Klasifikasi

125. Aset diklasifikasikan ke dalam :
- a. Aset Lancar;
 - b. Aset Non Lancar
126. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
127. Aset lancar meliputi ***kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.***
128. Sedangkan aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum.

129. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi *investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan asset lainnya.*
130. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan,
131. Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Kas dan setara Kas

Definisi

132. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
133. Kas terdiri dari *Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas di BLUD.*
134. Setara kas terdiri dari Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.
135. Kas Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggungjawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

136. Kas di Bendahara Pengeluaran, merupakan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) yang belum disetor ke Kas Daerah.

Pengakuan

137. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

Pengukuran

138. Nilai nominal uang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pengungkapan

139. Hal - hal lain yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), berupa rincian jumlah kas dan bank, rincian kas di Bendahara Penerimaan, rincian kas di Bendahara Pengeluaran, klasifikasi kas dan bank dan jumlah masing - masing di kas dan bank.

Investasi Jangka Pendek

Definisi

140. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
141. Investasi jangka pendek terdiri dari *Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan, Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).*

Pengakuan

142. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :
- a. kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah kurang atau tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

143. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran.
144. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan lain-lain.
145. Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.
146. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.
147. Pengelola Investasi Jangka Pendek pada Pemerintah Daerah adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Pengukuran

148. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
149. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
150. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

151. Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Pengungkapan

152. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi pemerintah daerah, antara lain:
- a. jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
 - b. perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
 - c. penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - d. investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
 - e. perubahan pos investasi.

Piutang

Definisi

153. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
154. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang terdiri atas piutang pajak, piutang retribusi, Bagian Lancar Pinjaman kepada perusahaan, Bagian Lancar Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, dsb.

Klasifikasi

155. Secara umum piutang dapat diklasifikasikan :

a. Piutang Pajak dan Piutang Retribusi

Piutang yang diakui atas pajak/retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya yaitu Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang disamakan dengan surat ketetapan itu, yang pembayarannya belum diterima dari wajib pajak maupun dari wajib retribusi pada akhir periode akuntansi.

b. Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi

Merupakan hak pemerintah daerah atas bagi hasil pajak provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor/PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/BBN-KB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor/PBB-KB, Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Air Permukaan) yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum masuk ke Kas Daerah. Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi dinilai sebesar surat keputusan penetapan dari pemerintah provinsi yang belum dicairkan sampai dengan akhir periode akuntansi.

c. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran (aset lainnya) menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran karena akan jatuh tempo dalam tahun berjalan. Penjualan aset tetap pemerintah daerah seperti kendaraan roda empat atau penjualan rumah dinas kepada pegawai dengan cara mengangsur lebih dari 12 bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran.

d. Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD

Piutang pinjaman yang diberikan pemerintah daerah kepada BUMN/BUMD dimasukkan dalam kelompok investasi dalam akun pinjaman kepada BUMN/BUMD. Pinjaman tersebut dikembalikan atau dibayar dalam jangka panjang. Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD merupakan reklasifikasi Piutang Pinjaman kepada BUMN/BUMD yang jatuh tempo dalam tahun berikutnya.

e. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung, merugikan keuangan Negara/daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. Penyelesaian /pembayaran TP/TGR ini dilakukan selambat-lambatnya 24 bulan sehingga di neraca dimasukkan dalam aset lainnya. Bagian Lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi aset lainnya berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.

f. Piutang Lainnya

Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD, Bagian Lancar TP/TGR, dan Piutang Pajak/Retribusi.

Pengakuan

156. Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang.
157. Untuk periode berikutnya, perlakuan untuk piutang pajak/retribusi bisa melalui mekanisme pembiayaan atau mekanisme pengakuan pendapatan tunggakan.
158. Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada Pemda/institusi lain diakui pada saat terjadinya, untuk periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan.

Pengukuran

159. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.
160. Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan pemerintah daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.
161. Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan pemerintah daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
162. Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah.
163. Tata cara penghapusan piutang diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengungkapan

164. Hal - hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang dilaporkan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
165. Penyajian di Calk yang merupakan pembanding antara piutang tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya, dan rincian piutang daerah sehingga tampak selisih piutang yang terjadi.

Persediaan

Definisi

166. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi

167. Persediaan merupakan aset yang berwujud :
 - a. *barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;*
 - b. *bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;*
 - c. *barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;*
 - d. *barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.*
168. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
169. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
170. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

171. Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
172. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.
173. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
174. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.
175. Persediaan antara lain terdiri dari :
 - a. Persediaan alat tulis kantor;
 - b. Persediaan alat listrik;
 - c. Persediaan material/bahan;
 - d. Persediaan benda pos;
 - e. Persediaan bahan bakar;
 - f. Persediaan bahan makanan pokok;
 - g. Suku Cadang;
 - h. Bahan untuk pemeliharaan (Aspal dll);dan
 - i. Obat – obatan dan bahan Laboratorium.

Pengakuan

- 176. *Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.***
- 177. *Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).***
- 178. *Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.***

Pengukuran

179. *Persediaan disajikan sebesar :*

- a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;***
- b. biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;***
- c. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.***

180. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

181. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

182. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

183. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

184. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

185. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pengungkapan

186. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut :

- a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;***
- b. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat,***

barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan;

187. *kondisi persediaan.*

Investasi Jangka Panjang

Definisi

188. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

189. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya menjadi investasi nonpermanen dan investasi permanen.

190. *Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.* Bentuk investasi nonpermanen, antara lain, pembelian Surat Utang Negara, investasi dalam dana bergulir, investasi dalam obligasi dan penyertaan modal pada proyek pembangunan.

191. *Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.* Bentuk investasi permanen antara lain: Penyertaan Modal Pemerintah daerah pada perusahaan Negara/daerah, lembaga keuangan Negara, atau badan hukum lainnya, Investasi Permanen Lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.

Pengakuan

192. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :

- a. kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

193. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran

194. *Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :*

a. *Metode Biaya*

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. *Metode Ekuitas*

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. *Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan*

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

195. **Investasi non permanen** mempunyai penilaian investasi :

- a. Investasi dalam bentuk dana bergulir **dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan** (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih.
- b. Investasi dalam Obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi.
- c. Investasi dalam Penyertaan modal pada Proyek Pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.
- d. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

196. **Investasi permanen** mempunyai penilaian investasi :

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/Daerah dinilai sebagai berikut:
 - 1) Jika kepemilikan kurang dari 20 % dan tidak memiliki kendali yang signifikan dicatat sebesar nilai perolehan
 - 2) Jika kepemilikan kurang dari 20 % tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 20 % atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.
- b. Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- c. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- d. Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

197. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

Pengungkapan

198. Jenis masing - masing penyertaan modal pemerintah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain rincian penyertaan dan jumlah masing - masing klasifikasi serta perubahan pos investasi.

Aset Tetap

Definisi

199. *Aset Tetap adalah aset, berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.*
200. *Aset Tetap terdiri dari :*
- a. Tanah;
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Gedung dan Bangunan;
 - d. Jalan, Jaringan dan Instalasi;
 - e. Aset Tetap Lainnya;
 - f. Konstruksi Dalam Pengerjaan.
201. **Tanah** yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
202. **Peralatan dan mesin** mencakup antara lain : alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.
203. **Gedung dan bangunan** mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu.
204. **Jalan, jaringan, dan instalasi** mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air;

instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

205. **Aset tetap lainnya** mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.
206. **Konstruksi dalam pengerjaan** mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya dikerjakan.

Pengakuan

207. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :
- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
208. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
209. **Pengakuan aset tetap akan sangat anjal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.**
210. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum.

Pengukuran

211. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

212. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan atau siap untuk digunakan/dipakai.
213. Aset tetap yang diperoleh dari donasi atau sumbangan/hadiah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya pada saat diperoleh dengan mengkredit akun "Ekuitas Dana Investasi",
214. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan *pertukaran*.
215. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui *pertukaran* atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu ***nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas*** setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
216. Tanah dinilai berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah tersebut sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran, biaya pengurangan, dan lain-lain. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.
217. Gedung dan Bangunan dinilai berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak, dan lain-lain. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tak langsung lainnya.

218. Aset tetap berupa mesin, peralatan, dan Aset berwujud lainnya, yang tidak berfungsi (tidak produktif), yaitu: rusak dan tidak berfungsi, tidak rusak namun tidak berfungsi, tidak rusak namun belum berfungsi, Aset tetap yang sudah tidak dapat ditelusuri fisiknya, harus disajikan terpisah, masuk ke dalam kelompok Aset Lain-lain sebesar nilai bukunya.
219. Pengeluaran untuk suatu aset tetap (rehabilitasi) dengan maksud: menambah nilai ekonomi, menambah kapasitas, menambah masa manfaat, harus ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan. Sedangkan pengeluaran untuk suatu aset tetap dengan maksud untuk mengembalikan fungsinya pada kapasitas dan masa manfaat yang seharusnya diakui sebagai beban saat terjadinya.
220. Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala dianggap untuk mempertahankan fungsi aset tetap tersebut tidak dikapitalisasi, meskipun nilainya melebihi batas kapitalisasi.
221. Pemerintah daerah perlu menetapkan batas jumlah biaya untuk pengeluaran yang harus dikapitalisir (*capitalization thresholds*) sebagai aset tetap dan pengeluaran yang harus dibebankan sebagai belanja. Bila telah terbentuk maka batasan jumlah biaya dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
222. Salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar. Aset tetap yang nilai per unitnya kecil dapat langsung dibebankan sebagai belanja pada saat perolehan.
223. Aset tetap dalam pengerjaan harus dilaporkan terpisah dari aset tetap yang beroperasi dan belum dapat disusutkan sampai aset tersebut dinyatakan selesai. Aset tetap dalam pengerjaan dinilai sebesar biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut. Aset tetap dalam pengerjaan yang telah selesai 100% dipindahkan sesuai dengan klasifikasi aset tetap yang bersangkutan.

Pengungkapan

224. Hal – hal yang terkait dengan dengan asset tetap harus diungkapkan, dalam Catatan atas Laporan Keuangan, rincian, klasifikasi dan jumlah masing – masing asset tetap. Menyajikan batasan jumlah biaya yang dikapitalisasi (*capitalization thresholds*), penambahan, pelepasan aset sebagai bentuk konsistensi pelaporan.
225. Dalam hal penyajian asset bersejarah (*heritage assets*) tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan di dalam Neraca, namun harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
226. Asset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misal jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monument, dalam Catatan atas Laporan Keuangan tanpa nilai.
227. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut.
228. Beberapa asset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, misal digunakan untuk ruang perkantoran. maka akan diterapkan prinsip – prinsip yang sama seperti asset tetap lainnya.

Dana Cadangan

Definisi

229. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi

Pengakuan

230. Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan

Pengukuran

231. Dana cadangan dinilai sebesar akumulasi dana yang berasal dari pembertukan pokok dana cadangan yang tercantum pada neraca (nominal) ditambah dengan bunga hasil yang diperoleh dari penempatan sementara sebelum dana tersebut digunakan.

Pengungkapan

232. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan Dana Cadangan di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan, antara lain: rincian berdasarkan klasifikasi dan jumlah masing-masing klasifikasi.

Aset Lainnya

Definisi

233. Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

234. Aset lainnya terdiri dari;

a. Aset Tak Berwujud

Asset tak berwujud adalah asset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. *Software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, Lisensi dan *franchise*, Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

b. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun.

c. Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan

tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

d. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan asset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk-bentuk¹ kemitraan antara lain Bangun Kelola Serah (BKS/BOT) dan Bangun Serah Kelola (BSK/BTO). Bangun Kelola Serah/Build Operate Transfer (BKS/BOT) adalah pemanfaatan aset tetap pemerintah daerah berupa tanah oleh pihak lain (swasta) dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah serta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhir jangka waktu, serta membayar kontribusi ke kas daerah yang besarnya ditetapkan oleh tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang. Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

e. Aset Lain-lain

Asset lain-lain ini digunakan untuk mencatat asset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam asset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengukuran

235. Penilaian asset lainnya adalah :

- a. Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.
- b. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan asset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas Negara/kas daerah.
- c. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
- d. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas Negara/kas daerah.
- e. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas Negara/daerah.
- f. Setiap akhir periode akuntansi, TP-TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar TP-TGR (aset lancar).
- g. BKS dicatat sebesar nilai asset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga untuk membangun aset BKS tersebut.
- h. Penyerahan dan pembayaran asset BKS harus diatur dalam kontrak kerjasama tersendiri.
- i. Asset yang berada dalam BKS disajikan terpisah dari asset tetap.
- j. BSK dicatat sebesar nilai perolehan asset yang dibangun yaitu sebesar nilai asset yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan jumlah asset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun asset tersebut.

Pengungkapan

236. Klasifikasi asset lainnya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

KEWAJIBAN

Definisi

237. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

238. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena:

- penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional
- perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah
- kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya
- kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

239. Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: *Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.*

Kewajiban Jangka Pendek

240. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan atau dapat dikategorikan seperti asset lancar, yaitu suatu bagian yang akan menyerap asset lancar pada tahun pelaporan berikutnya.

241. Kewajiban ini mencakup;

a. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca.

b. Utang Bunga

Utang Bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang.

c. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Merupakan utang yang timbul akibat pemerintah daerah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari SPM atau dokumen lain yang dipersamakan.

d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Di dalam neraca tulis sebagai Bagian Lancar Utang Dalam Negeri, tergantung dengan item yang masuk kategori ini, yaitu utang lembaga keuangan bank/bukan bank, utang Obligasi, utang pemerintah pusat/ pemerintah daerah lainnya.

e. Utang Jangka Pendek Lainnya

Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

f. Pendapatan dibayar di muka

terdiri dari : Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III, Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III, Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah

Kewajiban Jangka Panjang

242. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
243. Kewajiban ini mencakup utang dalam negeri dan utang luar negeri.
244. Utang Dalam Negeri, terdiri dari :
- a. Utang Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bank/Bukan Bank;
 - b. Utang Dalam Negeri – Obligasi;
 - c. Utang Jangka Panjang Lainnya.
245. Utang Luar Negeri, terdiri atas Utang Luar Negeri Sektor Perbankan

Pengakuan

246. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk

menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

247. Kewajiban dapat timbul dari:

- a. **transaksi dengan pertukaran** (*exchange transactions*) kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.
- b. **transaksi tanpa pertukaran** (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan. Transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.
- c. **kejadian yang berkaitan dengan pemerintah** (*government-related events*) kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.
- d. **kejadian yang diakui pemerintah** (*government-acknowledged events*), kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Kewajiban diakui sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul, sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

248. Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam tanggal pelaporan sebesar bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

249. Bunga pinjaman diperhitungkan pada saat jatuh tempo atau pada saat pelaporan sebesar jumlah pinjaman dikalikan persentase bunga dikalikan periode pembebanan.

Pengukuran

250. Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali.
251. Apabila diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi dan tanggal neraca.

Pengungkapan

252. Utang pemerintah daerah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.
253. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:
- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman.
 - b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh temponya.
 - c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku.
 - d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
 - e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 1. pengurangan pinjaman;
 2. modifikasi persyaratan utang;
 3. pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 4. pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 5. pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 6. pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umum utang berdasarkan kreditur.

- g. Biaya pinjaman:
1. perlakuan biaya pinjaman;
 2. jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 3. tingkat kapitalisasi yang dipergunakan

EKUITAS DANA

Definisi

254. Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah Aset dengan jumlah hutang.
255. Ekuitas terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Cadangan.

Pengakuan

256. Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas Dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pengakuan kewajiban.
257. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
258. Ekuitas Dana Lancar terdiri dari :
- a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA);
 - b. Cadangan Piutang;
 - c. Cadangan Persediaan;
 - d. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek.
259. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam aset nonlancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
260. Ekuitas Dana Investasi terdiri dari :
- a. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang;
 - b. Diinvestasikan dalam Aset Tetap;
 - c. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan);
 - d. Dana yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang.

261. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.
262. Ekuitas Dana Cadangan terdiri atas Diinvestasikan dalam Dana Cadangan.

Pengukuran

263. Ekuitas diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah. Apabila diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi dan tanggal neraca

Pengungkapan

264. Informasi mengenai ekuitas yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan antara lain menyangkut jenis dan jumlah.

LAPORAN ARUS KAS (LAK)

265. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

Aktivitas Operasi

266. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Aktivitas Investasi Nonkeuangan

267. Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

268. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari:
- Penjualan Aset Tetap yang tidak dipisahkan;
 - Penjualan Aset Lainnya yang tidak dipisahkan.
269. Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari :
- Perolehan Aset Tetap;
 - Perolehan Aset Lainnya.

Aktivitas Pembiayaan

270. Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.
271. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:
- Penerimaan Pinjaman;
 - Penerimaan Hasil Penjualan Surat Utang Negara;
 - Penerimaan dari Divestasi;
 - Penerimaan Kembali Pinjaman;
 - Pencairan Dana Cadangan.
272. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:
- Penyertaan Modal Pemerintah daerah;
 - Pembayaran Pokok Pinjaman;
 - Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan
 - Pembentukan Dana Cadangan.

Aktivitas Non Anggaran

273. Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Penyajian Laporan

274. Laporan Arus Kas harus disajikan dengan menggunakan metode langsung (direct method).
275. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
276. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
277. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.
278. Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.
279. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan negara/daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
280. Investasi pemerintah daerah dalam perusahaan negara/ daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.
281. Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas pembiayaan.

282. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan negara/daerah dan unit operasional lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas pembiayaan.
283. Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya.
284. Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
285. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.
286. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

TRANSAKSI NON KAS

Definisi

287. Transaksi non kas adalah penerimaan/pengeluaran sumber ekonomi non kas yang merupakan pelaksanaan APBD yang mengandung konsekuensi ekonomi bagi pemerintah daerah.
288. Kebijakan akuntansi selain kas mencakup transaksi-transaksi berikut:
- a. pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ);
 - b. koreksi kesalahan pencatatan;
 - c. penerimaan/pengeluaran hibah selain kas;
 - d. pembelian secara kredit;
 - e. retur pembelian kredit;
 - f. pemindahtanganan atas aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas;
 - g. penerimaan aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas; dan
 - h. Perubahan kebijakan akuntansi.

289. Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ) merupakan pengesahan atas pengeluaran/belanja melalui mekanisme uang persediaan/ ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan.
290. Kesalahan mendasar (fundamental error) adalah kesalahan yang cukup signifikan yang ditemukan pada periode berjalan sehingga laporan keuangan dari satu atau lebih periode-periode sebelumnya tidak dapat diandalkan lagi pada tanggal penerbitan.
291. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan rumah sakit menjadi sesuai seharusnya.
292. Penerimaan/pengeluaran hibah selain kas adalah penerimaan/pengeluaran sumber ekonomi non kas yang merupakan pelaksanaan APBD yang mengandung konsekuensi ekonomi bagi pemerintah daerah.
293. Pembelian secara kredit merupakan transaksi pembelian aset tetap yang pembayarannya dilakukan di masa yang akan datang.
294. Retur pembelian kredit merupakan pengembalian aset tetap yang telah dibeli secara kredit.
295. Pemindahtanganan atas aset tetap tanpa konsekuensi kas merupakan pemindahtanganan aset tetap pada pihak ketiga karena suatu hal tanpa ada penggantian berupa kas.
296. Penerimaan aset tetap tanpa konsekuensi kas merupakan perolehan aset tetap akibat adanya tukar menukar (ruislaag) dengan pihak ketiga.

Pengakuan

- a. Transaksi non kas diakui pada saat hak atau kewajiban terjadi yang didukung dengan bukti memorial yang didukung dengan:
- b. Berita Acara Penerimaan Barang; dan/atau
- c. Surat Keputusan Penghapusan Barang; dan/atau
- d. Surat Pengiriman Barang; dan/atau

- e. Surat Keputusan Mutasi Barang (antar SKPD); dan/atau
 - f. Berita Acara Pemusnahan Barang; dan/atau
 - g. Berita Acara Serah Terima Barang; dan/atau
 - h. *Berita Acara Penilaian Aset.*
297. Pengesahan SPJ dinilai dengan menggunakan mata uang rupiah sebesar jumlah pengeluaran definitif yang telah disyahkan sesuai dengan jenis rekening terkait (pendapatan, belanja dan pembiayaan).
298. Penambahan/pengurangan aset yang terkait dengan transaksi non kas dicatat sebesar nilai buku yang telah tercatat atau nilai estimasi yang wajar.
299. Penerimaan/pengeluaran hibah dicatat sebesar nilai perolehan atau nilai estimasi yang wajar.
300. Pembelian secara kredit dicatat sebesar nilai perolehan atau nilai estimasi yang wajar dan utang dinilai sebesar jumlah yang belum dibayar.
301. Retur pembelian kredit dicatat sebesar nilai perolehan atau nilai estimasi yang wajar aset tetap yang dikembalikan dan pengurangan utang sebesar nilai aset tetap yang dikembalikan.
302. Pemindahtanganan atas aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas dicatat sebesar nilai perolehan atau nilai estimasi yang wajar.
303. Penerimaan aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas dicatat sebesar nilai perolehan atau nilai estimasi yang wajar.

Pengukuran

304. Pengesahan SPJ dinilai dengan menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai pendapatan, belanja dan pembiayaan yang disyahkan sebagai realisasi anggaran definitif.
305. Penambahan/pengurangan aset yang terkait dengan transaksi non kas dinilai dengan menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai buku yang telah tercatat.

306. Penerimaan/pengeluaran hibah selain kas dinilai sebesar nilai perolehan atau nilai yang wajar.
307. Pembelian secara kredit dinilai sebesar nilai perolehan atau nilai estimasi yang wajar dan utang dinilai sebesar jumlah yang belum dibayar.
308. Retur pembelian kredit dinilai sebesar nilai perolehan atau nilai estimasi yang wajar aset tetap yang dikembalikan dan pengurangan utang sebesar nilai aset tetap yang dikembalikan.
309. Pemindahtanganan atas aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas dinilai sebesar nilai perolehan atau nilai estimasi yang wajar.
310. Penerimaan aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas dinilai sebesar nilai perolehan atau nilai estimasi yang wajar.
311. Perubahan kebijakan akuntansi dinilai pengaruh terhadap kekayaan daerah sebesar nilai perolehan atau nilai estimasi yang wajar.

Pengungkapan

312. Transaksi non kas diungkapkan dalam laporan keuangan sebagai berikut:
 - a. Transaksi non kas yang terkait dengan realisasi anggaran dilaporkan dalam Laporan Realisasi anggaran sesuai dengan jenis rekening yang terkait.
 - b. Transaksi non kas yang terkait dengan aset tetap dilaporkan dalam Neraca Daerah sesuai dengan kelompok aset tetap dan diberikan penjelasan yang relevan.
 - c. Transaksi non kas yang terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi dijelaskan pada laporan terkait dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

KOREKSI KESALAHAN

313. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa.

314. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
315. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
316. Peristiwa Luar Biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
317. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.
318. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
319. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
(a) kesalahan yang tidak berulang;
(b) kesalahan yang berulang dan sistemik.
320. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
(a) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
(b) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
321. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

322. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
323. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
324. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.
325. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan kembali penerimaan belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, dan akun ekuitas dana yang terkait.
326. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.
327. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.
328. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.
329. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 13, 14, dan 15 tidak dengan sendirinya berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
330. Koreksi kesalahan belanja sebagaimana dijelaskan pada paragraf 13 dan 14 dapat dibagi dua, yaitu yang menambah saldo kas dan yang

mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas, yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain. Contoh koreksi kesalahan belanja yang mengurangi saldo kas, yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi mengurangi akun ekuitas dana lancar dan mengurangi saldo kas. Terhadap koreksi kesalahan yang berkaitan dengan belanja yang menghasilkan aset, di samping mengoreksi saldo kas dan pendapatan lain-lain juga perlu dilakukan koreksi terhadap aset yang bersangkutan dan pos ekuitas dana diinvestasikan. Sebagai contoh, belanja aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, maka koreksi yang harus dilakukan adalah dengan menambah kas dan pendapatan lain-lain, serta mengurangi pos aset tetap dan pos ekuitas dana diinvestasikan.

331. Koreksi kesalahan pendapatan sebagaimana dijelaskan pada paragraf 15 dapat dibagi dua, yaitu yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang menambah saldo kas, yaitu terdapat transaksi penyetoran bagian laba perusahaan negara yang belum dilaporkan. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah menambah saldo kas dan ekuitas dana lancar. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang mengurangi saldo kas, yaitu kesalahan pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mengurangi saldo kas dan ekuitas dana lancar.
332. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
333. Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas sebagaimana disebutkan pada paragraf 20 adalah belanja untuk membeli perabot kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja perjalanan dinas. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas dana investasi pada aset tetap.
334. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 9 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi.

335. Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

336. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
337. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
338. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
339. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
- (a) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - (b) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
340. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
341. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PERISTIWA LUAR BIASA

342. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas pemerintah daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
343. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah daerah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah daerah yang lain.
344. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak tersangka atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
345. Anggaran belanja tak tersangka atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal harus menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai

dengan mata anggaran belanja tak tersangka atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

346. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

347. Peristiwa luar biasa harus *memenuhi seluruh persyaratan berikut :*

(a) tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;

(b) tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;

(c) berada di luar kendali atau pengaruh entitas;

(d) memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

348. *Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*